



**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**

DAFTAR ISI

1. **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

2. **LAMPIRAN :**

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan	1
	C. Pengertian	2
	D. Sistematika	3
BAB II	TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	4
	A. Tanggungjawab	4
	B. Wewenang	5
BAB III	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7
	A. Pembentukan.....	7
	B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	7
	C. Organisasi	7
	D. Tata Kerja	15
BAB IV	KOORDINASI, KOMANDO DAN PENGENDALIAN.....	17
	A. Koordinasi	17
	B. Komando.....	18
	C. Pengendalian.....	18
BAB V	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN	19
	A. Pembinaan.....	19
	B. Pengawasan.....	19
	C. Pelaporan.....	19
BAB VI	PENUTUP	21



**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- b. bahwa dalam rangka pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

Pasal 1

Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan panduan/acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 2

Pedoman dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Nopember 2008

KEPALA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

ttd

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR : 3 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 NOPEMBER 2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama semua komponen bangsa melalui pembangunan nasional.

Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut diatas, khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah, yang di dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sejalan dengan ketentuan Pasal 12 butir h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam pembentukan BPBD sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

C. Pengertian

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.
7. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
8. Lembaga independen adalah lembaga/organisasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.

D. Sistematika

Pedoman ini berisi materi pedoman pembentukan BPBD dan peranannya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. TANGGUNG-JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
- III. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
- IV. KOORDINASI, KOMANDO DAN PENGENDALIAN
- V. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
- VI. PENUTUP.

BAB II

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

A. Tanggung Jawab

1. Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.
 - a. Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.
 - b. Gubernur memberikan dukungan perkuatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.
2. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, pada setiap tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana.
 - b. memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk:
 - 1) mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - 2) menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana.
 - c. melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:
 - 1) pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya;
 - 2) pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - 3) perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
 - 4) pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

- d. melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana yang meliputi :
 - 1) pangan;
 - 2) pelayanan kesehatan;
 - 3) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - 4) sandang;
 - 5) penampungan dan tempat hunian sementara; dan
 - 6) pelayanan psiko-sosial.
 - e. memulihkan dan meningkatkan secara lebih baik:
 - 1) kehidupan sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana.
3. Dalam hal pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan sumberdaya untuk penanggulangan bencana, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada Pemerintah.

B. Wewenang

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan sbb :

1. Gubernur/Bupati/Walikota:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayahnya.
 - b. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada di wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - d. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana.

- f. mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah kewenangannya.
 - g. mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
 - h. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.
 - i. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.
2. Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD menyusun dan menetapkan peraturan daerah dalam penanggulangan bencana.

BAB III

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

A. Pembentukan

1. Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
2. Pemerintah Provinsi membentuk BPBD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk BPBD Kabupaten/Kota.
3. Dalam membentuk BPBD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan BNPB.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD Kabupaten/Kota, maka tugas dan fungsi penanggulangan bencana diwadahi dengan organisasi yang mempunyai fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pengaturan tentang kedudukan, tugas dan fungsi BPBD diatur dengan pedoman organisasi dan tata kerja BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

C. Organisasi

1. BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
 - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
2. Kepala
 - a. Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
 - c. Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.

Pengaturan lebih lanjut tentang kedudukan, tanggung jawab dan pengangkatan Kepala dan unsur pelaksana BPBD diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

3. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

- a. Unsur pengarah penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- b. Tugas dan fungsi unsur pengarah:
 - 1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir 1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a) perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b) pemantauan;
 - c) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- d. Keanggotaan
 - 1) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
 - 2) Anggota unsur pengarah berasal dari:
 - a) lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana.
 - b) masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
 - 3) Jumlah Anggota Unsur Pengarah
 - a) BPBD Provinsi
Anggota unsur pengarah berjumlah 11 (sebelas) anggota, terdiri dari 6 (enam) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 5 (lima) anggota dari masyarakat profesional di daerah.
 - b) BPBD Kabupaten/Kota
Anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.

4) Mekanisme Penetapan Anggota Unsur Pengarah

Penetapan anggota unsur pengarah BPBD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a) Anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah
Penetapan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi yang ditetapkan dalam pedoman ini.

Prosedur pemilihan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional:

(1) Persyaratan

Persyaratan calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional adalah sebagai berikut:

- (a) Warga Negara Indonesia
- (b) Sehat jasmani dan rohani
- (c) Berkelakuan baik
- (d) Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun
- (e) Memiliki wawasan kebangsaan
- (f) Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana
- (g) Memiliki integritas tinggi
- (h) Non-partisan
- (i) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (j) Berdomisili di daerah yang bersangkutan/berasal dari daerah yang bersangkutan.

(2) Pendaftaran dan Seleksi

- (a) Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media.
- (b) Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD.

(3) Penyampaian hasil seleksi:

- (a) Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - (b) Kepala BPBD Provinsi mengusulkan 10 (sepuluh) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan, kepada Gubernur atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, untuk dilakukan uji kepatutan oleh DPRD Provinsi.
 - (c) Kepala BPBD Kabupaten/Kota mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan, kepada Bupati/Walikota atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, untuk dilakukan uji kepatutan oleh DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitif.
- (5) BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas hasil uji kepatutan melalui media.

5) Penetapan dan Masa Jabatan

- a) Pengangkatan anggota unsur pengarah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

- b) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan.
 - c) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.
- 6) Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu
- a) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari lembaga/instansi pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pemberhentian anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi untuk BPBD Provinsi atau BPBD Kabupaten/Kota untuk BPBD Kabupaten/Kota
 - c) Pergantian antar waktu anggota unsur pengarah dilakukan karena alasan sebagai berikut :
 - (a) meninggal dunia.
 - (b) tidak lagi menduduki jabatan di instansi bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri.
 - (c) Tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari organisasi yang diwakilinya bagi anggota unsur pengarah dari Masyarakat Profesional, yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan.
 - (d) mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri.
 - (e) tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d) Anggota pengganti
 - (a) Calon pengganti anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah harus berasal dari instansi/lembaga yang diwakilinya.
 - (b) Calon pengganti unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon

anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan dan mendapat persetujuan dari DPRD.

4. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

- a. Unsur pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut dengan unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- b. Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.
- c. Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- d. Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas;
 - 1) Kepala Pelaksana;
 - 2) Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - 3) Bidang/Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 4) Bidang/Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - 5) Bidang/Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- e. Tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan Unsur Pelaksana BPBD sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
 - a) Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.
 - b) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - (1) pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;

- (2) pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - (3) pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - (4) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - (5) pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya; dan
 - (6) pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- 2) Bidang/Seksi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang/Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Pelaksana.
- a) Bidang/Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
 - b) Dalam melaksanakan tugas Bidang/Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - (1) perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - (2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - (3) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan

- (4) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
 - 3) Bidang/Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang/Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
 - a) Bidang/Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
 - b) Dalam menjalankan tugas Bidang/Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - (1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - (2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - (3) komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - (4) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 - (5) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
 - 4) Bidang/Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang/Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Pelaksana:

- a) Bidang/Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- b) Dalam melaksanakan tugas Bidang/Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - (1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - (2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - (3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
 - (4) pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

D. Tata Kerja

1. Kepala BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
3. Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

4. Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan masing-masing BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

KOORDINASI, KOMANDO DAN PENGENDALIAN

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, oleh karenanya hubungan kerja antara BPBD dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian.

A. Koordinasi

1. Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana, dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
 - c. penentuan standar kebutuhan minimum;
 - d. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
 - e. pengurangan resiko bencana;
 - f. pembuatan peta rawan bencana;
 - g. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
 - h. penyediaan sumberdaya/logistik penanggulangan bencana; dan
 - i. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.
2. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Rapat koordinasi penanggulangan bencana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan :
 - a. antara BPBD Kabupaten/Kota dan instansi terkait/organisasi/lembaga terkait di tingkat kabupaten/Kota.
 - b. antara BPBD Provinsi dengan instansi/organisasi/lembaga terkait di tingkat provinsi.
 - c. antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten/Kota.

B. Komando

1. Dalam hal status keadaan darurat bencana, Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala BPBD.
2. Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana butir 1 mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung-jawab kepada Kepala Daerah.
3. Komandan Penanganan Darurat Bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik; dan
 - d. penyelamatan;
4. Komandan Penanganan Darurat Bencana berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

C. Pengendalian

BPBD bertugas untuk melakukan pengendalian dalam:

1. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana.
2. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.
3. pengurusan sumberdaya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana.
4. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana.
5. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah.
6. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.
7. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana diwilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

A. Pembinaan

Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana :

1. pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD Kabupaten/Kota secara terpadu dengan instansi teknis terkait.
2. pada tingkat BPBD Kabupaten/Kota dilakukan oleh BPBD Provinsi secara terpadu dengan instansi teknis terkait.
3. pada tingkat BPBD Provinsi dilakukan oleh BNPB secara terpadu dengan instansi teknis terkait

B. Pengawasan

1. Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di masing-masing daerah.
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BNPB dan/atau lembaga pengawas sesuai peraturan perundang-undangan

C. Pelaporan

1. BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya.
2. Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari :
 - a. Laporan situasi kejadian bencana
 - b. Laporan bulanan kejadian bencana
 - c. Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Laporan situasi kejadian bencana dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat :
 - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - b. penyebab bencana
 - c. cakupan wilayah dampak bencana;

- d. penyebab kejadian bencana;
 - e. dampak bencana (jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan);
 - f. upaya penanganan yang dilakukan;
 - g. bantuan yang diperlukan;
 - h. kendala yang dihadapi.
4. Laporan bulanan kejadian bencana merupakan rekapitulasi jumlah kejadian, dampak bencana yang disajikan dalam tabulasi.
 5. Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana yang dibuat setiap bulan dan setiap tahun.
 6. Laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
 7. Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari BNPB.

BAB VI

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum tertuang dalam peraturan ini, akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

ttd

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.